



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan 56411 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017
Fax. (0293) 587017 ☎ IGD (0293) 585392 E-mail : rsudkabmgl@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
HARWANI SETYOBUDI, A.Md
Tentang
KERAHASIAAN DATA PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP) COVID-19
DAN PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 019.5/688.C/48/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 April 2020 yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : dr. M. Syukri, MPH
NIP : 19660115 199603 1003
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV b
Jabatan : Direktur
Instansi : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Kartini Nomor 13 Muntilan Kabupaten Magelang

Bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Nama : Harwani Setyobudi, A.Md
NIP : 19831101 200604 2 007
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/ IIIb
Jabatan : Perekam Medis

Bertindak untuk atas namanya sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini diadakan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien terkonfirmasi Covid-19 serta status perkembangan kesehatannya yang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pasien yang dimaksud beserta keluarganya serta agar tidak tersebar menjadi berita yang menimbulkan kegaduhan dan kekhawatiran bagi masyarakat.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah bahwa pihak kedua yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai tenaga administrasi harus menjaga kerahasiaan data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien terkonfirmasi COVID-19 dan status perkembangan kesehatannya yang sedang dirawat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- a) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlangsung sampai kasus COVID-19 berakhir dan dinyatakan aman oleh Pemerintah.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU

Menjaga kerahasiaan Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kasus Covid-19 dan pasien terkonfirmasi Covid-19 serta status perkembangan kesehatannya.

2. Hak PIHAK KEDUA

- a) Mendapatkan rasa aman dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya.

- b) Mendapat fasilitas dan dukungan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA

3. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memberikan jaminan rasa aman tanpa tekanan dari pihak manapun.

- b) Memberikan fasilitas dan dukungan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a) Menyipakan data lengkap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan status perkembangannya.
- b) Menyiapkan data lengkap pasien terkonfirmasi Covid-19 dan status perkembangannya.
- c) Melakukan Input data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien terkonfirmasi COVID-19 yang telah diverifikasi oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melalui *website* corona.jatengprov.g.id secara *realtime*/ saat diperoleh kasus di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
- d) Menjaga kerahasiaan Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien terkonfirmasi COVID-19 serta status perkembangan kesehatannya.

PASAL 5

FORCE MAJEURE

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari sanksi/ denda apabila terhambat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya disebabkan oleh terjadinya peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan dan kemampuan manusia misalnya: Bencana alam, peperangan, huruhara dan kecelakaan.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

PASAL 8

LAIN-LAIN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

- 3) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini harus didasarkan pada persetujuan PARA PIHAK,
- 4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Direktur RSUD Muntilan


Dr. M. Syukri, M.P.H
Pembina Tk. I

NIP. 19660115 199603 1 003

PIHAK KEDUA

Tenaga Administrasi



narwani setyobudi, A.Md

Penata Muda Tk. I

NIP. 19831101 200604 2 007